

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Islam merupakan *Sunnatullah* dan anjuran bagi kaum Muslim. Pengertian Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami istri akan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.<sup>1</sup>

Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Ar-Rum/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang kaum yang berfikir”.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa.”<sup>2</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu Akad

---

<sup>1</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung : CV. Pustaka setia, 2011) hlm 9.

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 pasal 1

yang kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup>

Adapun beberapa tujuan disyariatkannya perkawinan atas umat Islam ialah, *pertama*, mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. *Kedua*, mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.<sup>4</sup>

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat beserta rukunnya, maka timbulah akibat hukum. Oleh karena itu, timbul hak dan kewajiban selaku suami dan istri dalam keluarga. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan, sehingga sebuah rumah tangga terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.<sup>5</sup>

Namun perlu diketahui sebuah keluarga atau rumah tangga tidak selamanya tentram, nyaman, dan bahagia. Tidak dapat dipungkiri konflik dalam rumah tangga itu terjadi terus menerus dan berkepanjangan sehingga suatu ikatan perkawinan harus putus yang disebabkan karena perceraian.

Peristiwa perceraian, apapun alasannya merupakan malapetaka bagi si anak. Di saat itu si anak tidak lagi merasakan nikmat kasih sayang sekaligus dari kedua orang tuanya. Padahal merasakan kasih sayang kedua orang tua merupakan unsur

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat jendral pembinaan Kelembagaan agama islam, 2000), hlm. 14.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014 cet ke-5), hlm. 46.

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 155.

penting bagi pertumbuhan mental seorang anak. Pecahnya rumah tangga kedua orang tua, tidak jarang membawa kepada terlantarnya pengasuhan anak. Itulah sebabnya menurut ajaran Islam perceraian sedapat mungkin harus dihindarkan. Dalam sebuah hadis diingatkan bahwa “sesuatu yang halal (dibolehkan) yang paling tidak disukai Allah ialah perceraian.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).<sup>6</sup>

Sama halnya perkawinan yang menimbulkan hak dan kewajiban, perceraian juga membawa akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak, apalagi jika mereka telah memiliki anak. Dalam peristiwa ini anak juga ikut menanggung resiko. Dalam pandangan manapun tidak ada yang namanya bekas anak. Meskipun terjadinya perceraian kedua orang tua, hak dan kewajiban terhadap anak masih berjalan. Dalam hal ini kewajiban ayah tetap dalam memberikan nafkah.<sup>7</sup>

Sebagaimana firman ALLAH swt dalam QS. Al-Baqarah/2: 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا  
 تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ  
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

<sup>6</sup> Satria Efendi dan M. Zein, *Problematika Hukum Keluarhga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010 cet ke-3), hlm. 167.

<sup>7</sup> Tihami dan Sohami Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 216.

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>8</sup>

Suatu Perceraian tidak mengakibatkan putusnya hubungan darah antara orang tua dan anak. Tidak juga membebaskan orang tua dari tanggung jawabnya, terutama tugas ayah dalam memberikan nafkah. Dalam hukum Islam tidak ada alasan bagi ayah untuk tidak menafkahi anak. Nafkah anak setelah perceraian tetap menjadi tanggung jawab ayahnya selama dia sanggup berusaha, dan ketentuannya sama waktu orang tua masih terikat dalam perkawinan.<sup>9</sup>

Kelangsungan hidup seorang anak korban perceraian merupakan salah satu hal yang wajib dilindungi karena secara prinsip Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum telah secara konstitusional memberikan landasan hukum bagi perlindungan hak-hak anak, yaitu dengan ketentuan pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

---

<sup>8</sup> Al-Qur’an dan terjemahannya, Bandung: PT Sygma Examedia, 2009, hlm. 57.

<sup>9</sup> Nora Andini, *Sanksi hukum bagi ayah yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah terhadap anak pasca perceraian (studi komparatif perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia)* (Jurnal Qiyas, Vol 4, No. 1, 2019), hlm. 4.

Ketentuan hukum positif di Indonesia mengenai perceraian terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 41 dan pasal 45 ayat 1 dan 2 yang isinya adalah:

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami.

Adapun terkait hak dan kewajiban orang tua sebagai berikut:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban yang mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang ini dalam pasal 104 ayat (1) menyebutkan bahwa “Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya, apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan

dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya”. Pasal 149 huruf (d) juga menjelaskan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”.

Majelis Hakim dalam memutuskan suatu gugtan dan permohonan selalu mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan anak. posita kasus perceraian yang mencantumkan keberadaan anak, dalam putusan yang bersifat *in kracht*, hakim memutuskan pihak ayahlah yang menjadi penanggung jawab terhadap nafkah anak. pada dasarnya, meskipun hak asuh anak-anak mereka diberikan kepada ibunya, ayah diminta untuk memberikan kontribusi terhadap dukungan anak-anak mereka sampai anak-anak itu dewasa. Meski demikian, dalam praktiknya isi putusan sering diabaikan, banyak pemenuhan nafkah anak yang tidak dilaksanakan ayah, sehingga ibu menanggung anak seorang diri, jika tidak nafkah yang diberikan ayah jauh dari jumlah yang telah ditetapkan dalam amar putusan. Dalam buku Euis Nurlaelawati disebutkan bahwa praktek demikian biasanya hanya berjalan beberapa bulan pertama saja, beberapa bulan selebihnya mantan suami mogok memberi nafkah kepada anaknya. Banyak para istri mengaku mengalami kesulitan akan hal itu, sehingga para perempuan itu sadar jika mereka tidak bisa bergantung kepada mantan suaminya, sementara ia harus menghidupi anak-anaknya.<sup>10</sup> Sebab inilah banyak perempuan yang bercerai pada akhirnya tinggal bersama keluarga

---

<sup>10</sup> Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition, and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 010), hlm. 212.

besarannya untuk mendapatkan dukungan ekonomi agar tugas membesarkan anak seorang diri berkurang bebannya.

Hukuman bisa dilaksanakan bagi ayah yang melalaikan kewajibannya dalam nafkah. Namun, hukuman tidak selamanya berbentuk penjara. Hukuman dalam konteks selain penjara adalah upaya untuk mengekang seseorang, baik secara fisik maupun psikis agar tidak melakukan pelanggaran, baik pelanggaran hukum maupun pelanggaran sosial, juga kejahatan-kejahatan yang menyebabkan hak orang lain dirugikan.<sup>11</sup>

*Dwangsom* (uang paksa) adalah “uang hukuman bagi seorang tergugat (orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain), diterapkan pada putusan hakim, diserahkan kepada penggugat (pihak yang dirugikan).<sup>12</sup> Biasa juga dapat diartikan sebagai hukuman tambahan yang dibebankan hakim kepada pihak tergugat (terhukum) untuk membayar sejumlah uang kepada pihak penggugat dengan tujuan agar tergugat (terhukum) bersedia memenuhi hukuman pokok yang dijatuhkan hakim secara sukarela dalam waktu yang telah ditentukan.

Hukuman *dwangsom* bersifat *accessoir* dan merupakan hukuman tambahan dari hukuman pokok. Ini berarti bahwa tidak ada *dwangsom* tanpa hukuman pokok. Dengan kata lain tidak mungkin hukuman *dwangsom* berdiri sendiri. *Dwangsom* selalu diletakkan bersama hukuman pokok, dimana fungsi *dwangsom* disini sebagai alat eksekusi. Untuk memberikan tekanan kepada terhukum.

---

<sup>11</sup> Arne Huzaimah & Syaiful Aziz, *Urgensi penerapan Lembaga Dwangsom pada perkara Hadhanah di Pengadilan Agama dalam Perspektif Maqasyid Syariah* (Jurnal al-‘adalah, Vol 15 No. 1, 2018), hlm. 126

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm 126

Dalam aspek teori dan praktik tuntutan uang paksa (*dwangsom*) lazim dijumpai dalam setiap gugatan. Kongkritnya, tuntutan uang paksa merupakan hal wajar dan semestinya diminta oleh penggugat atau para penggugat kepada pihak tergugat atau para tergugat sebagai upaya tekanan agar nantinya pihak tergugat atau para tergugat mematuhi, memenuhi dan melaksanakan tuntutan atau hukuman pokok.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil observasi awal, menurut salah satu hakim Pengadilan Agama Kota Marabahan. Beliau berpendapat bahwa salah satu alternatif atau strategi terhadap problematika kelalaian pemenuhan nafkah anak oleh ayah pasca perceraian adalah dengan menerapkan *dwangsom*. *Dwangsom* sendiri diyakini dapat mencegah putusan hadhanah menjadi *ilusoir* (hampa) yang memang selama ini disinyalir banyak putusan hadhanah yang tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Beliau menyebutkan bahwa *dwangsom* ini dapat menjadi tekanan terhadap tergugat agar tidak menyepelekan masalah kewajibannya dalam pemberian nafkah terhadap anak. Dalam praktiknya ada beberapa catatan agar penerapan *dwangsom* bisa terlaksana di pengadilan terkhusus masalah nafkah. Pertama, penggugat harus memasukkan *dwangsom* ini dalam gugatannya atau petitum, karena hakim bersifat pasif yaitu hanya memeriksa dan mengabulkan sesuai dengan petitum yang diajukan. Kedua, gugatan tersebut harus berkesesuaian

---

<sup>13</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Perdata Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan: Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata Materil, Peradilan Hubungan Industrial, peradilan perkara perdata* (Bandung: P.T Alumni, 2009), hlm. 18-19

dalam ketentuan tentang *dwangsom* dalam pasal 606 a Rv. Ketiga adanya I'tikad baik dari pihak tergugat (mantan suami) untuk melaksanakan putusan tersebut.<sup>14</sup>

Alasan penulis memilih hakim Pengadilan Agama Marabahan ialah *pertama*, di Kota Marabahan terdapat permasalahan yang penulis ingin teliti yakni tentang kelalaian nafkah anak oleh ayah pasca perceraian, kemudian apakah *dwangsom* dapat menjadi alternatif atas kelalaian tersebut. *Kedua*, adanya perbedaan pendapat dari Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang terdapat kejanggalan sejak observasi awal, sehingga menarik untuk diteliti dan menggali pendapat mereka yang akan menjadi pertimbangan dalam mengambil sebuah putusan. *Ketiga*, wilayah nya strategis dengan wilayah tempat tinggal penulis.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam yang kemudian penulis tuangkan dalam sebuah tulisan karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul **“PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA MARABAHAN TENTANG PENERAPAN DWANGSOM DALAM PUTUSAN NAFKAH ANAK OLEH AYAH PASCA PERCERAIAN”**.

---

<sup>14</sup> Fitriyadi, Hakim Pengadilan Agama Marabahan, *Wawancara Pribadi*, Marabahan 4 Desember 2020.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah dituangkan penulis diatas, maka kiranya peneliti mencoba untuk merumuskan pokok-pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi hakim Pengadilan Agama Marabahan tentang penerapan *dwangsom* dalam Putusan nafkah anak oleh ayah pasca perceraian?
2. Apa yang menjadi alasan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Marabahan tentang penerapan *dwangsom* dalam putusan nafkah anak oleh ayah pasca perceraian?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan serta memecahkan masalah-masalah yang ada atau yang akan dihadapinya, dengan menggunakan cara-cara dan metode yang bersifat ilmiah.

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi Hakim Pengadilan Agama Marabahan tentang penerapan *dwangsom* dalam putusan nafkah anak oleh ayah pasca perceraian.

2. Untuk mengetahui alasan dan dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Marabahan tentang penerapan *dwangsom* dalam putusan nafkah anak oleh ayah pasca perceraian.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Dengan adanya penulisan penelitian ini penulis berharap dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya:

1. Bahan aspek teoritis (keilmuan) yaitu sebagai perkembangan studi hukum keluarga islam yang berkaitan dengan Persepsi Hakim Pengadilan Agama Marabahan tentang penerapan *dwangsom* dalam putusan nafkah anak oleh ayah pasca perceraian.
2. Sebagai literatur yang bisa dijadikan rujukan bagi mereka yang ingin melakukan penelitian ilmiah lebih mendalam mengenai permasalahan yang sama dari sudut pandang yang berbeda.
3. Secara praktis memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurna bagi studi selanjutnya dan juga untuk memperbanyak khazanah perpustakaan sebagai informasi bagi peneliti yang akan meneliti dalam perspektif yang sama.
4. Menambah kepustakaan universitas islam negeri antasari terutama Fakultas Syariah.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dari judul yang diangkat oleh penulis, maka penulis perlu mengemukakan definisi operasional yaitu sebagai berikut:

1. Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.<sup>15</sup> Maksud oleh peneliti adalah sebuah daya kreasi seseorang dalam mengamati dan menyampaikan pendapat atau pemikiran terhadap suatu masalah, kemudian dilaksanakan dalam bentuk persepsi yang bervariasi oleh Hakim Pengadilan Agama Marabahan tentang penerapan *dwangsom* dalam putusan nafkah anak oleh ayah pasca perceraian.
2. Hakim adalah orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketaan karena penguasa tidak mampu melaksanakan sendiri semua tugas.<sup>16</sup> Hakim yang dimaksud adalah hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Marabahan.
3. Pengadilan Agama adalah badan peradilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.<sup>17</sup> Pengadilan

---

<sup>15</sup> Tim Penulis Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 86.

<sup>16</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut* (Malang: Uin Press, 2008), hlm. 7.

<sup>17</sup> Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Perasada, 2000), hlm.6.

Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kabupaten atau Kota. Adapun Pengadilan Agama yang dimaksud oleh penulis adalah Pengadilan Agama yang berada di kabupaten Barito Kuala yakni Pengadilan Agama Marabahan.

4. *Dwangsom* adalah uang paksa. Maksudnya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada salah satu pihak berupa pembayaran sejumlah uang, apabila hukuman pokok tidak dilaksanakan.
5. Nafkah adalah kebutuhan hidup, uang pendapatan dari hasil bekerja.<sup>18</sup> Maksud disini adalah nafkah anak yang bermakna kewajiban yang dibebankan kepada mantan suami untuk menafkahi anaknya setelah terjadinya perceraian.
6. Pasca perceraian, istilah perceraian secara yuridis berarti putusnya hubungan perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan suami istri.<sup>19</sup> Adapun pasca perceraian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perceraian akibat cerai gugat yang diajukan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama.

---

<sup>18</sup> Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Difa Publisher, hlm.

<sup>19</sup> Charlie Rudyat, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pustaka Mahardika, 2013), hlm. 122

## F. Kajian Pustaka

Sebagai bahan pedoman dalam penelitian ini penulis melakukan peninjauan terhadap hasil penelitian terdahulu dan menemukan beberapa dari hasil penelitian tersebut yang berhubungan dengan judul penelitian yang akan dibahas oleh penulis. Dan setelah diteliti lebih jauh, penelitian tersebut tidak sama dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Beberapa penelitian yang telah peneliti temukan diantaranya:

Pertama, skripsi yang berjudul “Pemberian Nafkah anak oleh ayah Kandung setelah perceraian (Studi Kasus Keluarga *Broken Home* pada siswa di MAN Salatiga), ditulis oleh Muhamad Latif. Penelitian ini merupakan upaya untuk mengembangkan pemberian nafkah oleh ayah kandung setelah terjadi perceraian. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran ayah dalam hal memberikan nafkah kepada anaknya setelah perceraian yang terjadi. Yang mana dalam praktiknya pemberian nafkah oleh ayah dilakukannya secara sukarela, berbelit-belit bahkan tidak dilaksanakan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penulis ingin memaparkan strategi agar tidak terjadi tidak terlaksananya pemenuhan nafkah anak oleh ayah pasca perceraian dengan menerapkan *dwangsom* (uang paksa).

Kedua, Skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Handhanah anak pasca Perceraian ditinjau dari UU. No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Kompilasi Hukum Islam (studi kasus di Dusun Banjarwaru Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi”, oleh Dewi Fitriyana. Berdasarkan penelitian ini disimpulkan bahwa pemenuhan hak anak belum sepenuhnya terpenuhi,

dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak anak itu sendiri, sedangkan implikasi Undang-undang No. 35 tahun 2014 dan KHI terhadap pemenuhan hak-hak hadhanah anak pasca perceraian belum sepenuhnya dijadikan sebagai landasan, dirasa masih banyak hak-hak anak yang telah dituangkan dalam undang-undang belum sepenuhnya terpenuhi. Penelitian ini sama dengan penelitian penulis yaitu menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian ini menitik beratkan pada wawancara dengan masyarakat terhadap pemenuhan hak hadhanah anak pasca perceraian. Sedangkan penulis akan melakukan penelitian lebih dalam terkait strategi dalam pemenuhan hak tersebut agar bisa terlaksana dan efektif yakni dengan penerapan *dwangsom*.

Ketiga, Jurnal *el-iqtishady* volume 1 nomor 2 desember 2019 tentang “Implementasi pelaksanaan *dwangsom* (uang paksa) dalam gugatan perdata”. Jurnal ini hanya menitikberatkan secara umum terhadap implementasi *dwangsom* dalam gugatan perdata secara umum saja, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada putusan nafkah anak terhadap ayah pasca perceraian.

Keempat, Skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Nomor 376/PDT.G/2015/PA.PAS tentang ultra petita petium dalam perkara hadhanah”. Ditulis oleh Muhammad Iqbal. Penelitian ini berisi tentang putusan mengenai perkara hadhanah yang mana dalam putusan tersebut hakim menambahkan petitum berupa *dwangsom* padahal tidak diminta oleh penggugat. Setelah dianalisis bahwasanya, putusan tersebut bertentangan dengan asas ultra petita petitum, namun cakupannya terlalu luas maka dipakai asas *lex specialis derogat legi generali* yaitu aturan khusus dalam KHI pasal 105 dan pasal 156 huruf (a) bahwa pemeliharaan

anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Maka penambahan *dwangsom* oleh hakim dalam perkara hadhanah adalah tepat. Dan hasil RAKERNAS Mahkamah Agung RI Tahun 2012 telah merekomendasikan penerapan *dwangsom* dalam perkara hadhanah. Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis ialah penulis menitikberatkan pada pendapat hakim terhadap penerapan *dwangsom* dalam nafkah anak oleh ayah pasca perceraian. Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif. Data yang digali adalah bahan hukum primer berupa putusan hakim dan perundang-undangan kemudian dibantu dari bahan hukum sekunder dan tersier, sedangkan penelitian yang penulis lakukan bersifat penelitian empiris, yaitu penelitian yang diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat dan badan hukum, yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkaran masyarakat. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian penulis adalah tiga orang hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Marabahan.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signikasi penelitian, kajian pustaka, definisi operasional dan sistematika penullisan.

Bab II: landasan teori, berisi uraian tentang teori persepsi hakim dan tentang masalah yang berhubungan dengan objek penelitian serta teori-teori yang digunakan dan ditemukan pada penelitian lapangan dan literatur yang mendukung serta berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.

Bab III: metode penelitian merupakan metode yang digunakan untuk menggali data yang diperlukan yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV: penyajian data dan laporan penelitian, berisikan gambaran umum lokasi penelitian dan analisa data memuat identitas informan yaitu hakim Pengadilan Agama Marabahan.

Bab V: pada bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dari data hasil penelitian dan saran-saran yang sifatnya membangun.